



**PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER



KEPALA DESA PONDOKREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
14. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1262);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
29. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
30. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata cara Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
31. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;

32. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
33. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2025 tentang Musyawarah Khusus untuk Persetujuan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang; Desa ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember;
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
39. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
40. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
41. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
42. Peraturan Bupati Jember nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 42 tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember ;
43. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
44. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
45. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Pondokrejo Tahun 2025 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PONDOKREJO TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.225.209.317,00
a. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	843.448.317,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	205.739.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	52.120.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	85.250.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	38.651.150,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.225.209.317,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
		=====
b. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,00
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pondokrejo oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Pondokrejo
Pada tanggal 31 Desember 2025



Desa Pondokrejo Nomor : 35.09.18.2004 – 10/2025

Diundangkan di Pondokrejo

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PONDOKREJO,



Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

NOMOR 10 TAHUN 2025
NOMOR 10 TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
DAN
KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Pondokrejo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
14. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1262);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
29. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
30. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata cara Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
31. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
32. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
33. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2025 tentang Musyawarah Khusus untuk Persetujuan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang; Desa ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember;
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
39. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
40. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;

41. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
42. Peraturan Bupati Jember nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 42 tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember ;
43. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
44. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
45. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Pondokrejo Tahun 2025 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA PONDOKREJO TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Pondokrejo yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Pondokrejo adalah sebagai berikut:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONDOKREJO
TAHUN 2026**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Kesepakatan bersama ini.

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PONDOKREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA PONDOKREJO



MISRIYANTO EFENDI

BPD PONDOKREJO

Ketua,








ABDUS SHAMAD

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PONDOKREJO**

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Pondokrejo

PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONDOKREJO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ABDUS SHAMAD	KETUA	Dsn Sumberejo	
2	SUWADI	WAKIL KETUA	Dsn Sumberejo	
3	SRI WAHYUNI	SEKRETARIS	Dsn Sumberejo	
4	SAIFUL BAHRI	Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan	Dsn Glantangan	
5	FATHUL ARIFAH	Anggota	Dsn Sumberejo	
6	SUPONO	Anggota	Dsn Sumberejo	
7	MUSFIQURROHMAN	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Dsn Kombongan	
8	JAMALUDIN MK	Anggota	Dsn Pondokmiri	
9		Anggota		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


ABDUS SHAMAD

SEKRETARIS


SRI WAHYUNI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
DESA PONDOKREJO
Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Pondokrejo Kode Pos 68173

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

Pada hari Rabu tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima bertempat di Pendopo Kantor Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah dilaksanakan rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondokrejo Tahun 2026;

Meliputi pokok pokok pembahasan :

1. Jenis-jenis pendapatan Desa dan besaran Pendapatan
2. Jenis-jenis pembelanjaan Desa dan besaran Belanja
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Bidang Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Bidang Tak Terduga

Rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD, Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa lainnya, unsur ormas lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati dan disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa

Pendapatan Desa **Rp. 1.225.209.317,00**

c. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	843.448.317,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	205.739.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	52.120.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	85.250.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	38.651.150,00

Jumlah Belanja **Rp. 1.225.209.317,00**

Surplus/Defisit **Rp. 0,00**

=====

d. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,00
=====		

Demikian Berita Acara (Risalah Rapat) ini dibuat sebagai hasil kesepakatan dari kesepakatan bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondokrejo Tahun 2024.

Ditetapkan di : Pondokrejo
padatanggal : 31 Desember 2025


KEPALA DESA PONDOKREJO

MISRIVANTO EFENDI


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

ABDUS SHAMAD

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PONDOKREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1			2		5	6	8
a	b	c	a	b			
1					PENDAPATAN	1.225.209.317	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	66.000.000	PAD
					Hasil Usaha	-	
					Hasil BUMDES	-	
					Hasil Aset	66.000.000	
					Sewa Tanah Kas Desa	66.000.000	
					Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
					Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
			4	2	Pendapatan Transfer	1.159.209.317	
					Dana Desa	373.456.000	Dana DD
					Bagian dari hasil pajak dan retribusi	51.622.000	
					Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten	40.003.000	BGH P
					Bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten	11.619.000	RETRIBUSI
					Alokasi Dana Desa	726.328.317	Dana ADD
					Bantuan Keuangan Provinsi	-	BKK Prov
					Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	7.803.000	BKK Kab
			4	3	Pendapatan Lain lain	-	
					Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	
					Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
					Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya	-	
					JUMLAH PENDAPATAN	1.225.209.317	
			5		BELANJA	1.225.209.317	
1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	843.448.317	
	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	773.886.317	
		01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000	Dana ADD
			05	1	Belanja Pegawai	37.800.000	
					1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	37.800.000	
					2. Tunjangan Kepala Desa	-	
		02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.520.000	Dana ADD
			05	1	Belanja Pegawai	302.520.000	
					1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	302.520.000	
					2. Tunjangan Perangkat Desa	-	
		03			Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.341.848	Dana ADD
			05	1	Belanja Pegawai	35.341.848	
					1. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa	2.736.720	
					2. Penyediaan Jaminan Sosial Perangkat Desa	22.395.528	
					3. Tambahan Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa	1.134.000	
					4. Tambahan Tunjangan Jaminan Sosial Perangkat Desa	9.075.600	
		04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,	39.975.469	Dana ADD
			05	02	Belanja Barang dan Jasa	39.975.469	
					1. Operasional Pemerintah Desa	39.975.469	
		05			Penyediaan Tunjangan BPD	61.100.000	Dana ADD
			05	1	Belanja Pegawai	61.100.000	
					1. Tunjangan BPD	56.400.000	
					2. Tunjangan Hari Raya BPD	4.700.000	
		06			Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran	4.000.000	
			05	2	Belanja Barang dan jasa	4.000.000	
					1. Operasional BPD	2.000.000	Dana ADD
					2. Operasional BPD	2.000.000	Dana PAD
		07			Penyediaan Insentif RT/RW dan Operasional RT/RW	122.400.000	Dana ADD
			05	2	Belanja Barang dan Jasa	122.400.000	
					1. Insentif RT/RW	122.400.000	Dana ADD
		08			Operasional Pemerintah Desa (Yang bersumber dari Dana Desa)	11.200.000	Dana DD
			05	02	Belanja Barang dan jasa	11.200.000	
					1. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	8.500.000	
					2. Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial	1.500.000	

					3. Operasional Pemerintah Desa (Yang bersumber dari Dana Desa)	1.200.000		
1	1	90			Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Kader/Petugas desa lainnya	89.310.000		
1	1	90	5	1	Belanja Pegawai	80.860.000		
					1. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Bhak	3.150.000	Dana ADD	
					2. Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	25.210.000	Dana ADD	
					3. Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa (Tunjangan Purna Bhakti)	-	Dana ADD	
					4. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	17.400.000	Dana PAD	
					5. Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	35.100.000	Dana PAD	
1	1	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000		
					6. Tunjangan Hari Raya Staf Desa	3.950.000	Dana ADD	
					7. Penyediaan Tambahan Tunjangan Staf Desa	4.500.000	Dana PAD	
1	1	91			Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam & petugas desa	60.600.000		
1	1	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000		
					1. Penyediaan Honorarium Staf Desa	47.400.000	Dana ADD	
					2. Penyediaan Honorarium Operator	13.200.000		
1	1	92			Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	9.639.000		
1	1	92	5	2	Belanja Barang dan Jasa	9.639.000		
					1. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD	1.377.000	Dana ADD	
					2. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Staf Desa	459.000	Dana ADD	
					3. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RT/RW	7.803.000	BKK Kab	
1	1	99			Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa	-	Dana PAD	
1	1	99	05	2	Belanja Barang dan Jasa	-		
					1. Penyediaan Operasional Panitia Persewaan Tanah Kas Desa	-	Dana PAD	
1	1	99	05	2	Belanja Barang dan Jasa	-		
					2. Belanja Bingkisan Hari Raya	-	Dana PAD	
1	2				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	4.500.000		
1	2	01			Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	-	Dana ADD	
1	2	01	05	3	Belanja Modal	-		
					1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	-		
1	02	02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.500.000	Dana PAD	
1	02	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000		
					1. Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	4.500.000		
1	3				Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.075.000		
1	3	02			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan potensi des	3.425.000	Dana DD	
1	3	02	05	2	Belanja barang dan Jasa	3.425.000		
					1. Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	3.425.000		
1	3	03			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan	650.000	Dana ADD	
1	3	03	05	2	Belanja Barang dan Jasa	650.000		
					1. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	650.000		
1	3	04			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Dana ADD	
1	3	04	05	2	Belanja Barang dan Jasa	-		
					1. Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-		
1	4				Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.012.000	Dana ADD	
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musdes Pramudes	825.000	Dana ADD	
1	4	01	05	2	Belanja Barang dan Jasa	825.000		
					1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembahasan APBDesa	825.000		
1	4	03			Penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDesa	2.800.000	Dana ADD	
1	4	03	05	2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000		
					1. Penyusunan Dokumen RKPDesa	2.800.000		
					2. Penyusunan Dokumen RPJMDes	-		
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	875.000	Dana ADD	
1	4	04	05	2	Belanja Barang dan Jasa	875.000		
					1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	875.000		
1	4	05			Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi Aset/Penilaian Aset	2.100.000	Dana ADD	
1	4	05	05	2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000		
					1. Pengelolaan Administrasi Aset Desa	2.100.000		
1	4	06			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan)	-	Dana ADD	
1	4	06	05	2	Belanja Barang dan Jasa	-		
					1. Penyusunan Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	-		
1	4	07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, SPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.475.000	Dana ADD	
1	4	07	05	2	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000		
					1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa LPPD LKPPD	1.475.000		
1	4	08			Pengembangan sistem Informasi Desa	600.000	Dana ADD	
1	4	08	05	2	Belanja Barang dan Jasa	600.000		
					1. Penyediaan Media Informasi Desa	600.000		

1	4	10			Dukungan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Desa/Kepala Dusun/BPD	24.337.000	
1	4	10	05	2	Belanja Barang dan Jasa	24.337.000	
					1. Dukungan Pemilihan Pengisian BPD	12.718.000	Dana BGHP
					2. Dukungan Pengisian Perangkat Desa	11.619.000	Dana BGH R
1	04	91			Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.000.000	ADD
1	04	91	05	2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
					1. Monitoring dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa	4.000.000	
1	5				Bidang Pertanahan	23.975.000	
1	5	01			Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.600.000	ADD
1	5	01	05	2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000	
					1. Sertifikat Tanah Kas Desa	1.600.000	
1	5	02			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	12.750.000	DD
1	5	02	05	02	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000	
					1. Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan	12.750.000	
1	5	06			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.625.000	Dana BGHP
1	5	06	05	02	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000	
					1. Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi PBB	5.625.000	
1	5	07			Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (diplih)		Dana BGH P
1	5	07	05	02	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Penyediaan Rapat dan Konsultasi Penegasan Batas Tanah Kas Desa	-	
1	5	90			Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa	2.500.000	
1	5	90	05	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
					1. Penyediaan Operasional Panitia Persewaan Tanah Kas Desa	2.500.000	PAD
1	5	99			Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan	1.500.000	Dana BGH P
1	5	99	05	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
					1. Penyediaan Pembayaran Pajak Bumi Tanah Kas Desa	1.500.000	
2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	205.739.850	
2	1				Bidang Pendidikan	10.965.000	
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan		Dana DD
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Penyediaan Bantuan Honorarium Guru Paud Kenanga 48 dan Kenang 53	-	
2	1	02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,)		Dana DD
2	1	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Dukungan Penyediaan APE PAUD Kenang 48 dan PAUD Kenang 53	-	
2	1	07			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan	9.000.000	Dana DD
2	1	07	5	3	Belanja Modal	9.000.000	
					1. Pembangunan Kanopi Perpustakaan Desa	9.000.000	
2	1	8			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga	1.965.000	Dana DD
2	1	8	5	3	Belanja Barang dan Jasa	1.965.000	
					1. Penyediaan Operasional Perpustakaan/Taman Baca Desa	1.965.000	
2	01	90			Lain - Lain Sub Bidang Pendidikan		Dana DD
2	01	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Penyediaan Operasional Penanganan Anak Putus Sekolah PATS	-	
2	2				Bidang Kesehatan	20.670.000	
2	2	9			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polinde		Dana DD
2	2	9	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	-	
2	2	90			Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting		Dana DD
2	2	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Pemberian Makanan Tambahan One Day One Egg bagi Anak Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting	-	
					2. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK	-	
2	2	91			Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	15.150.000	Dana DD
2	2	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000	
					1. Rembug Stunting	3.150.000	
					2. Fasilitasi pendaftaran Jaminan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Anak Usia 0-59 Bulan	-	
					3. Penyuluhan Pentingnya Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Anak	1.600.000	
					4. Penyuluhan Bagi Orang Tua Asuh/Pengasuh anak tentang Asupan Gizi Anak Usia 0-59 Bulan	-	
					5. Penyuluhan Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Asuh/Pengasuh anak Usia 0-59 Bulan	1.600.000	
					6. Pemeriksaan Anemia Bagi Rematri	-	
					7. Penyuluhan dan Bimbingan Bagi Calon Pengantin	-	
					8. Penyuluhan tentang Asupan Gizi Bagi Ibu Hamil dan anak 0-59 bulan	1.600.000	

				9. Penyediaan Tambahan Insentif Kader Desa (Kader Posyandu)	-	
				10 Penyediaan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	3.600.000	
				11. Penyediaan Operasional Penerapan Aplikasi EHDW	3.600.000	
				12. Penyediaan Operasional Kunjungan dan Pendampingan Bagi Ibu Hamil KEK,Resti,Bufas, A	-	
2	2	92		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	620.000	Dana ADD
2	2	92	5	2	Belanja Barang dan Jasa	620.000
				1. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	620.000	Dana ADD
2	2	99		Lain-Lain Sub Bidang Kesehatan	4.900.000	Dana DD
2	2	99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000
				1. Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	4.900.000	
				2. Penyediaan Operasional Kampung KB	-	
				3. Penyediaan Operasional RUDAKU	-	
2	3			Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.954.850	
2	3	6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai		
2	3	6	5	3	Belanja Modal	
2	3	11		Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	34.300.000	DD/ADD
2	3	11	5	3	Belanja Modal	34.300.000
				1. Pembangunan Jalan Paving Dusun Pondokmiri RT 003 RW 002 P 77 x 2 M	34.300.000	DD/ADD
				2. Pembangunan Jalan Paving Dusun Glantangan RT 002 RW 008 P 50 x 3 M	-	DD
				3. Pembangunan Jalan Paving Makam Dusun Sumberejo RT 003 RW 007 P 100 x 1,8 M	-	DD
				4. Pembangunan Jalan Lapen Dusun Sumberejo RT 003 RW 003 P 146 x 3 M	-	DD
				5. Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Dusun Glantangan RT 005 RW 008 P. 8 x 1,8 M	-	DD
2	3	12		Pembangunan/Peningkatan Jalan usaha Tani	70.300.000	DD/ADD
2	3	12	5	3	Belanja Modal	70.300.000
				1. Pembangunan paving Jalan Usaha Tani (JUT) Dusun Pondokmiri RT 004 RW 001 Volume 15	70.300.000	DD/ADD
				2. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dusun Sumberejo RT 002 RW 005 Volume 100 x 1,5	-	DD/ADD
2	3	14		Pembangunan/Peningkatan Draenase, Gorong-gorong, Plat Deker	15.500.000	DD/ADD
2	3	14	5	3	Belanja Modal	15.500.000
				01.Pembangunan Saluran Draenase Dusun Sumberejo RT 002 RW 004 P. 34 M	-	DD/ADD
				02.Pembangunan Saluran Draenase Dusun Kombongan RT 003 RW 010 100 M	-	DD/ADD
				03.Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Sumberejo RT 003 RW 007 P. 15 x 1,20 M	-	DD/ADD
				2. PKTD Normalisasi Saluran	15.500.000	DD
				2. PKTD PKTD Galian Saluran Air bersih (Perpipaan) Sumberejo	-	DD
				Pembangunan Saluran Draenase Jalan Dusun Sumberejo RT 001 RW 004 Volume 132 M	-	BKK Prop
				Pembangunan Dinding Penahan Jalan Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Volume 146 M	-	BKK Prop
2	3	15		Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Ruang Pelayanan	43.854.850	DD/ADD
2	3	15	5	3	Belanja Modal	43.854.850
				1. Pembangunan Kanopi, Pemasangan Keramik dan Cat Gedung BUMDES LANJUTAN	43.854.850	DD/ADD
				2. Pembangunan Gedung PKK Lanjutan	-	BGHP
				3. Pembangunan Ruangan Arsib	-	BGHP
				4. Pembangunan Ruangan Arsib	-	BGHR
				4. Pembangunan /Rehabilitasi Ruangan Kepala Desa	-	ADD BGH P BGH R
2	4			Bidang Kawasan Pemukiman		
2	4	11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		Dana DD
2	4	11	5	3	Belanja Modal	-
				1. Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	
2	4	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		Dana DD
2	4	14	5	3	Belanja Modal	-
				1. Pembangunan Jambanisasi	-	
2	5			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.950.000	Dana DD
2	5	03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	2.950.000	
2	5	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000
				1. Sosialisasi tentang pelestarian lingkungan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca	2.950.000	Dana DD
2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.200.000	Dana DD
2	6	02		Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi Desa	7.200.000	Dana DD
2	6	02	5	3	Belanja Modal	7.200.000
				1. Pembelian Televisi 75"	-	
				2. Pembayaran Jasa Langganan Internet Desa	7.200.000	
				3. Pembayaran Jasa Langganan Internet Dusun	-	
2	6	99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
2	6	99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-
				1. Penyediaan Langganan Internet Pemerintah Desa dan Dusun (Dusun Glantangan dan Sumb	-	

3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	52.120.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.260.000	
3	01	02			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.960.000	
3	01	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000	
					1. Peningkatan Kapasitas LISMAS Desa	3.960.000	Dana DD
3	1	04			Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.500.000	Dana DD
3	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
					1. Penyediaan Operasional (SAHABAT TAGANA) Tim Relawan Kesiapsiagaan Desa Tanggap Ber	2.500.000	
3	1	05	5	2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal Desa	-	Dana DD
					Perawatan /Pemeliharaan /Penyediaan Pos Jaga Desa	-	
					Belanja Modal	-	
					1. Belanja SERAGAM LINMAS	-	
3	1	90			Lain-lain Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan dan Ketertiban oleh	1.800.000	Dana ADD
3	1	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	
					1. Penyediaan Operasional Linmas	1.800.000	
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.750.000	
3	2	03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya K	2.500.000	Dana DD
3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
					1. Penyelenggaraan Festival Kesenian Tradisional	2.500.000	
					2. Peringatan Hari Besar Islam	-	
3	2	99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.250.000	Dana ADD
3	2	99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000	
					1. Penyediaan Operasional Pelaksanaan ISBAT	1.250.000	
3	3				Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	16.750.000	
3	3	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahrag	15.000.000	Dana DD
3	3	05	5	3	Belanja Modal	15.000.000	
					1. Pembelian Tempat Duduk Pemain (Dugout) Lapangan Sepak Bola	15.000.000	
3	3	06			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.750.000	Dana ADD
3	3	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000	
					1. Pembinaan Karang Taruna	1.750.000	
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.360.000	Dana ADD
3	4	02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000	Dana ADD
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
					1. Pembinaan LPMD	2.000.000	
3	4	90			Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	21.360.000	
3	4	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000	
					1. Penyediaan Operasional karang Werdha	1.200.000	Dana ADD
					2. Penyediaan Operasional Lomba 10 Program PKK	-	Dana ADD
					3. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan LKD/ Warga Rentan	20.160.000	BGHP
4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat	85.250.000	
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	Dana DD
4	2	03			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	-	Dana DD
4	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Pengadaan Bibit Tanaman Palawija	-	
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	
4	3	02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	Dana DD
4	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	
4	3	03			Peningkatan Kapasitas BPD	-	Dana DD
4	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Peningkatan Kapasitas BPD	-	
4	3	99			Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	Dana DD
4	3	99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
					1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	-	
4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000	
4	4	99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluar	6.000.000	Dana ADD
4	4	99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	
					1. Penyediaan Operasional PKK	6.000.000	
4	5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	74.425.000	
4	5	02			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	4.425.000	Dana DD
4	5	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000	
					1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	4.425.000	
4	5	02			lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan	70.000.000	Dana DD
4	5	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
					1. Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih	70.000.000	
					2. Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih	-	
4	6				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.825.000	
4	6	02			lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	2.825.000	Dana DD
4	6	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000	

				1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMDesa	2.825.000	
4	7			Sub Bidang Perdagangan dan Peerindustrian	2.000.000	Dana DD
4	7	90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Perdagangan, Industri Kecil/Rumah Tangga de	2.000.000	Dana DD
4	7	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000
				1.Pameran Perdagangan Produk Unggulan Desa	2.000.000	
5				Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa	38.651.150	Dana DD
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.851.150	Dana DD
5	1	00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.851.150	Dana DD
5	1	00	5	4	Belanja Tidak Terduga	9.851.150
				1. Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.851.150	
5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000	Dana DD
5	3	00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000	Dana DD
5	1	00	5	4	Belanja Tidak Terduga	28.800.000
				Bantuan Langsung Tunai/BLT	28.800.000	
				JUMLAH BELANJA	1.225.209.317	
				SURPLUS / DEFISIT	-	
6				PEMBIAYAAN		
6	1			Penerimaan Pembiayaan		
6	1	1		SILPA		
				1. Sisa kegiatan Alokasi Dana Desa		- Silpa ADD
				2. Sisa kegiatan Dana Desa		- Silpa DD
				3. Silpa BGHP		- Silpa BGHP
				4. Silpa BGH R		- Silpa BGHP
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan		-
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan		-
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-
6	2			Pengeluaran Pembiayaan		
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		-
6	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				Penyertaan Modal BUMdes		-
				Penyertaan Modal BUMdes Ketahanan Pangan		- Dana DD
				PEMBIAYAAN NETTO		
				SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		



 DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA PONDOKREJO
 MISRIYANTO EFENDI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
JL. KH.ABD.RAHMAN NO.25 TELP. 0331-757434
TEMPUREJO 68173

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOKREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BALANJA DESA PONDOKREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT TEMPUREJO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa Perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa Lainnya,
- b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;


11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
12. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 400.10.2/2047/35.09.321/2024 tentang Panduan Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOKREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- KEATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pondokrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondokrejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Pondokrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondokrejo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lambat 20 (Dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka akan dilakukan pembatalan.
- KEEMPAT : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempurejo
Pada tanggal : 30 Desember 2025

CAMAT TEMPUREJO


Muhammad Najmul Huda, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19771027 199810 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Desa Pondokrejo

Dengan Tembusan :

- Yth
1. Sdr. Bupati Jember.
 2. Sdr. Inspektur Kab. Jember
 3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember
 4. Sdr. Ketua BPD Desa Pondokrejo

Lembar Evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026

Kabupaten : Jember

Kecamatan : Tempurejo

Desa : Pondokrejo

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi				
1.1	Apakah semua dokumen Evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa / Perubahan APB Desa (Lihat tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan legalitas :

Rancangan Peraturan Desa Pondokrejo tentang APBDesa Pondokrejo Tahun 2026 telah memenuhi aspek Administrasi

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa tahun berkenan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (missal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwaal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Des	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa 3. Tunjangan BPD 4. Operasional BPD	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaen//kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		-		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal		✓		

	pada BUMDes			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		✓	Peraturan Desa tentang BUMDes
2.4.6	Pada evaluasi APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	✓		
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya		✓	
Kesimpulan Penilaian Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa :				

Evaluasi dilakukan Tanggal : 30 Desember 2025

Hasi Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui
- Untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi

Camat Tempurejo



Muhammad Najmul Huda, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19771027 199810 1 001